



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

RUANI SULASIH BINTI WIRO WAJI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di RT 005 RW 005, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
melawan

SUYONO BIN WAJIRAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di RT 005 RW 005, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 01 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Ruani Sulasih binti Wiro Waji dengan Suyono bin Wajiran telah menikah pada tanggal 19 Juli 1994, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/49/VII/1994, tanggal 25 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Suyono bin Wajiran mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran bertempat tinggal dirumah orang tua Ruani Sulasih binti Wiro Waji di Desa Agung Jaya selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 1. **Anak I, laki-laki, umur 20 tahun**
 2. **Anak II, laki-laki, umur 14 tahun**

Sekarang ke-2 orang anak tersebut tinggal bersama Ruani Sulasih binti Wiro Waji;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2010, Suyono bin Wajiran pergi tanpa berpamitan kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji, dan sejak pergi tersebut, Suyono bin Wajiran tidak berkirin kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Suyono bin Wajiran tidak pernah kembali serta Suyono bin Wajiran tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan anak-anak terpaksa Ruani Sulasih binti Wiro Waji yang bekerja, hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Suyono bin Wajiran tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan anak-anak;
6. Bahwa, Ruani Sulasih binti Wiro Waji sudah berusaha mencari Suyono bin Wajiran dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Suyono bin Wajiran, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Suyono bin Wajiran tersebut Ruani Sulasih binti Wiro Waji merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Suyono bin Wajiran juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Ruani Sulasih binti Wiro Waji kemukakan di atas, maka Ruani Sulasih binti Wiro Waji merasa rumah tangga Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji;
2. Menyatakan bahwa Suyono bin Wajiran telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i (**SUYONO BIN WAJIRAN**) terhadap (**RUANI SULASIH BINTI WIRO WAJI**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah menghadap di persidangan, sedangkan Suyono bin Wajiran tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Ruani Sulasih binti Wiro Waji agar tidak bercerai dengan Suyono bin Wajiran namun Ruani Sulasih binti Wiro Waji tetap ingin bercerai dengan Suyono bin Wajiran;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Suyono bin Wajiran tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Ruani

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasih binti Wiro Waji yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Ruani Sulasih binti Wiro Waji;

Bahwa atas gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji tersebut, Suyono bin Wajiran tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran Nomor 193/49/VI/1994, tanggal 25 Juli 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Danau Nibung RT 012 RW 004 Desa Agung Jaya, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran karena saksi adalah Adik Kandung Ruani Sulasih binti Wiro Waji;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suyono bin Wajiran dan Suyono bin Wajiran adalah suami dari Ruani Sulasih binti Wiro Waji;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pada tahun 1994 sesaat setelah menikah Suyono bin Wajiran mengucapkan sumpah ta'lik talak ;
 - Bahwa setelah menikah Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Ruani Sulasih binti Wiro Waji di Desa Agung Jaya selama 1 tahun setelah itu ke rumah sendiri di Desa Sendang Mulyo Kecamatan Penarik ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dengan Suyono bin Wajiran telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut ikut bersama Ruani Sulasih binti Wiro Waji;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Ruani Sulasih binti Wiro Waji di Desa sendang Mulyo;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi saksi ketahui bahwa bulan Agustus 2010 Suyono bin Wajiran pergi meninggalkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang sudah berjalan selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah, Suyono bin Wajiran tidak pernah mengirim uang sebagai nafkah kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Ruani Sulasih binti Wiro Waji berusaha sendiri;
- Bahwa pihak keluarga dan Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah berusaha mencari keberadaan Suyono bin Wajiran, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji menyatakan sudah tidak dapat lagi menyampaikan alat-alat bukti lain selain bukti surat dan seorang saksi tersebut karena sudah merasa sulit untuk dihadirkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 3 Juli 2017 yang memerintahkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji untuk mengucapkan sumpah supletoir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji untuk mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dengan rumusan sumpah seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi sebagai berikut:

“Wallahi, Demi Allah saya Ruani Sulasih binti Wiro Waji bersumpah bahwa semua apa yang saya tuliskan dalam surat gugatan saya dan tambahan keterangan dalam persidangan adalah benar”;

Bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Suyono bin Wajiran dan mohon putusan;

Bahwa di depan persidangan Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat terpenuhinya taklik talak Suyono bin Wajiran;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Ruani Sulasih binti Wiro Waji agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Suyono bin Wajiran namun usaha penasehatan perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran harus melakukan mediasi namun oleh karena Suyono bin Wajiran tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Suyono bin Wajiran, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Suyono bin Wajiran yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Suyono bin Wajiran dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Ruani Sulasih binti Wiro Waji untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Ruani Sulasih binti Wiro Waji mendalilkan bahwa Suyono bin Wajiran telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sendiri oleh Suyono bin Wajiran karena sejak bulan Agustus 2010 Suyono bin Wajiran pergi meninggalkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji tanpa alasan yang jelas dan sejak pergi tersebut Suyono bin Wajiran tidak berkirin kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan uang atau pun sesuatu untuk dijadikan nafkah hidup sehari-hari Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ruani Sulasih binti Wiro Waji bekerja sendiri dan Ruani Sulasih binti Wiro Waji merasa teraniaya dan tidak ridha atas sikap Suyono bin Wajiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Ruani Sulasih binti Wiro Waji mengajukan alat bukti surat dan satu orang saksi serta sumpah pelengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji tersebut, Suyono bin Wajiran tidak dapat didengar keterangannya karena

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono bin Wajiran tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim tetap membebani Ruani Sulasih binti Wiro Waji untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Suyono bin Wajiran dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززاتواراوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Suyono bin Wajiran enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran yang terjadi pada tanggal 25 Juli 1994, serta sesaat sesudah akad nikah Suyono bin Wajiran mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazzegel, dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Ruani Sulasih binti Wiro Waji dengan Suyono bin Wajiran telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai isi materiil akta autentik tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dapat menguatkan dalil gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji pada posita angka 1, dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji juga telah menghadirkan seorang saksi yakni Adik Kandung Ruani Sulasih binti Wiro Waji, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa seorang saksi Ruani Sulasih binti Wiro Waji bukanlah saksi karena satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), akan tetapi kemudian Ruani Sulasih binti Wiro Waji melengkapi alat bukti tersebut dengan sumpah supletoir (tambahan) sehingga dapat memenuhi standar minimal pembuktian, oleh karena itu maka Majelis menilai pembuktian yang dilakukan oleh Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah memenuhi batas minimal alat bukti harus diterima;

Menimbang, bahwa saksi Ruani Sulasih binti Wiro Waji mengetahui setelah menikah Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran tinggal

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Ruani Sulasih binti Wiro Waji di Desa Agung Jaya selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah sendiri di Desa Sendang Mulyo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil Ruani Sulasih binti Wiro Waji, serta diperkuat dengan sumpah supletoir Ruani Sulasih binti Wiro Waji sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 182 dan 314 R.Bg. serta Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa saksi Ruani Sulasih binti Wiro Waji mengetahui Ruani Sulasih binti Wiro Waji dengan Suyono bin Wajiran sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, Suyono bin Wajiran pergi meninggalkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan anak-anak di rumah kediaman bersama di Desa Sendang Mulyo. Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil Ruani Sulasih binti Wiro Waji, serta diperkuat dengan sumpah supletoir Ruani Sulasih binti Wiro Waji sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 182 dan 314 R.Bg. serta Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji pada posita angka 5;

Menimbang, bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji sudah berusaha mencari Suyono bin Wajiran akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak sanggup untuk mencarikan Suyono bin Wajiran karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil Ruani Sulasih binti Wiro Waji, serta diperkuat dengan sumpah supletoir Ruani Sulasih binti Wiro Waji sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 182 dan 314 R.Bg. serta Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, oleh karenanya maka keterangan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi serta sumpah pelengkap dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah menikah dengan Suyono bin Wajiran pada tanggal 19 Juli 1994 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko;
2. Bahwa Suyono bin Wajiran mengucapkan sumpah taklik alak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah;
3. Bahwa setelah menikah Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran tinggal bersama di rumah orang tua Ruani Sulasih binti Wiro Waji di Desa Agung Jaya selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah sendiri di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2010 lalu Suyono bin Wajiran pergi meninggalkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dari rumah kediaman bersama di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dan sejak itu tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama kepergiannya Suyono bin Wajiran tidak ada kabar, tidak mengirim nafkah kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan anaknya, dan atau pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Ruani Sulasih binti Wiro Waji;
6. Bahwa Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah berusaha mencari Suyono bin Wajiran, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa sesaat setelah berlangsungnya akad nikah Suyono bin Wajiran telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Suyono bin Wajiran setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat, yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas, Suyono bin Wajiran telah meninggalkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji, tidak memberikan nafkah kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji sejak bulan Agustus 2010, maka terbukti Suyono bin Wajiran telah melanggar sighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Suyono bin Wajiran telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Suyono bin Wajiran telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Suyono bin Wajiran telah menelantarkan Ruani Sulasih binti Wiro Waji, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan bagi Ruani Sulasih binti Wiro Waji, oleh karena itu menceraikan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dari Suyono bin Wajiran merupakan solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Suyono bin Wajiran melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Suyono bin Wajiran telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Suyono bin Wajiran terhadap Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Suyono bin Wajiran terhadap Ruani Sulasih binti Wiro Waji benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Ruani Sulasih binti Wiro Waji telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji;

Menimbang, bahwa Suyono bin Wajiran yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Suyono bin Wajiran harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak istri karena terpenuhinya syarat taklik talak (dengan jalan khuluk), maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dengan Suyono bin Wajiran harus diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Suyono bin Wajiran terhadap Ruani Sulasih binti Wiro Waji;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Ruani Sulasih binti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran serta di tempat perkawinan Ruani Sulasih binti Wiro Waji dan Suyono bin Wajiran dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Suyono bin Wajiran yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Ruani Sulasih binti Wiro Waji secara verstek;
3. Menyatakan Suyono bin Wajiran telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1), (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i (SUYONO BIN WAJIRAN) terhadap (RUANI SULASIH BINTI WIRO WAJI) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mukomuko Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Ruani Sulasih binti Wiro Waji untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sayuti, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurmali M. dan Rusdi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Sarjono sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ruani Sulasih binti Wiro Waji tanpa hadirnya Suyono bin Wajiran;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sarjono

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.AGM